



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 251 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025-2029

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Kerinci, perlu adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan;
- b. bahwa agar koordinasi menjadi terarah dengan baik dan sesuai dengan tertib administrasi, perlu dibentuk forum koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Kerinci;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kerinci Periode 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61 /Menhut II/2013 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1345);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi tanggal 24 Agustus 2025 Nomor S.12/FORDAS/JBI/VII/2025 perihal Pemberitahuan Perpanjangan SK Forum DAS Kabupaten Kerinci, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kerinci Periode 2025-2029.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan dalam mengelola Daerah Aliran Sungai terpadu di tingkat Kabupaten;
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai bagi instansi terkait yang berwenang;
 - d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - e. menyusun Rencana Kerja forum koordinasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten;

- f. mengkaji, menelaah dan memberikan masukan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- g. mengkoordinasikan para pihak pengelola Daerah Aliran Sungai di tingkat Kabupaten dan membantu Bupati dalam menyusun Rancangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi.
- 2. Kepala BPDASHL Batanghari.
- 3. Ketua DPRD Kerinci.
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- 5. Inspektur Kabupaten Kerinci.
- 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
- 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 251 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DI KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025-2029

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DI KABUPATEN KERINCI PERIODE 2025-2029

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 2. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
 - 3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 - 5. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
 - 6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
 - 8. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 9. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
 - 10. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 - 11. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
 - 12. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
 - 13. KEPALA BALAI BESAR TNKS
 - 14. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI
 - 15. KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I
 - 16. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI

17. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR,
KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN
EKONOMI BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI
19. IRA WULANDARI S.T., M.T
NIP.197609142007012000
(PERENCANA AHLI MUDA)
20. HERI LESMANA, S.E., M.E
NIP.198004062009081002
(PERENCANA AHLI MUDA)
21. TOMMY RAKASIWI S.E., M.E
NIP.199009192020121009
(PENGELOLA DATA PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN)
22. KURNIA AGUNG PROKASA, S.Pd
NIP.199703132025051001
(PERENCANA AHLI PERTAMA)
23. HANIFAH PUTRI NABILA, S.Sos
NIP.2000070720252001
(FASILITATOR PEMERINTAHAN)
24. RINA ALNESNI, S.E
NIP.199303222025052001
(FASILITATOR PEMERINTAHAN)
25. Dr. EMAYULIA SASTRIA, M.Pd
NIP.198507112009122005
(UNSUR PERGURUAN TINGGI IAIN KERINCI)
26. DIREKTUR UTAMA PTPN IV UNIT USAHA KAYU
ARO
27. DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA SAKTI
28. GENERAL MANAGER KERINCI MERANGIN
HIDRO
29. KEPALA KERAPATAN ADAT ALAM KERINCI
30. UNSUR LSM LINGKUNGAN (LSM LEMBAGA
ADVOKASI HAK RAKYAT-LAHAR)

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI